



PUTUSAN
Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ida Bagus Rachmansyah;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/30 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Sekeling, Kel / Desa Penyabangan
Kec.Gerokgak, Kab. Buleleng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/61/VI/2023/Resnarkoba tanggal 15 Juni 2023 yang berlaku sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 18 Juni 2023, dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP.Kap/61.a/VI/2023/Resnarkoba tanggal 18 Juni 2023 yang berlaku sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan 21 Juni 2023;

Terdakwa Ida Bagus Rachmansyah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDA BAGUS RACHMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDA BAGUS RACHMANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 gram brutto atau netto 0,12 gram.
 - 1 (satu) bungkus bekas permen
 - 1 (satu) unit Handphone

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa IDA BAGUS RACHMANSYAH pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 19.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 beralamat di di Gatot subroto I/III,Ds. Tonja,Kec. Denpasar Utara, Kota. Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu atau dengan sediaan Metamfetamina dengan berat 0,22 gram brutto atau 0,12 gram netto. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki – laki bernama BAGUS dengan ciri badan gempal, warna kulit sawo matang, tinggi badan kurang lebih 165 CM sering bertransaksi narkoba diseputaran Jl Gatot Subroto Barat dan Kerobokan. berawal dari informasi tersebut tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, pukul 19.10 Wita, di Gatot subroto I/III,Ds. Tonja,Kec. Denpasar Utara, Kota. Denpasar, AIPDA I KOMANG GEDE INDRAYANA,S.H melihat orang sesuai dengan target dengan gerak gerik mencurigakan sedang mengambil sesuatu, Selanjutnya segera mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama IDA BAGUS RACHMANSYAH saat di amankan barang yang di ambil terlepas dari tangan kanan kemudian di ambil kembali berupa bungkus warna merah muda dan setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening di duga shabu. kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan menanyakan identitas kepada seseorang yang pada saat itu belum diketahui identitasnya lalu mengaku bernama IDA BAGUS RACHMANSYAH.
- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan intrograsi terhadap Terdakwa IDA BAGUS RACHMANSYAH, dan Terdakwa mengaku sedang mengambil narkoba jenis sabu sesuai dengan alamat tempelan yang Terdakwa dapat dari seseorang yang bernama “GUS DE” dan Terdakwa merasa terkejut ketika didekati oleh Tim

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Dps



Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung sehingga benda yang Terdakwa ambil terlepas dari genggaman tangan kanannya. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan disaksikan pula oleh masyarakat sekitar atas nama MOH BEKRI dan I KETUT MERTA, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus warna merah muda yang didalamnya berisi plastic clip bening yang berisi Kristal bening yang diduga sabu yang sebelumnya terlepas dari genggaman Terdakwa dan setelah Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung. Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. "GUS DE" (DPO) seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus permen dan 1 (satu) unit handphone berhasil diamankan kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Badung untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dan dibuatkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Mei 2023, dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu diletakkan diatas timbangan dan timbangan menunjukkan angka 0,22 gram bruto kemudian kristal bening dikeluarkan dari dalam bungkus plastik dan diletakkan diatas timbangan dan timbangan menunjukkan angka 0,12 gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 759/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diberi nomor barang bukti 4924/2023/NF dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml diberi nomor barang bukti 4925/2023/NF, adapun hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 4924/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

> 4925/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa IDA BAGUS RACHMANSYAH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu atau dengan sediaan Metamfetamina dengan berat 0,22 gram brutto atau 0,12 gram netto tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IDA BAGUS RACHMANSYAH pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 19.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di di Gatot subroto I/III, Ds. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota. Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dalam bentuk tanaman yakni narkotika jenis sabu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki – laki bernama BAGUS dengan ciri badan gempal, warna kulit sawo matang, tinggi badan kurang lebih 165 CM sering bertransaksi narkotika diseputaran Jl Gatot Subroto Barat dan Kerobokan. berawal dari informasi tersebut tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, pukul 19.10 Wita, di Gatot subroto I/III, Ds. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota. Denpasar, AIPDA I KOMANG GEDE INDRAYANA, S.H melihat orang sesuai dengan target dengan gerak gerik mencurigakan sedang mengambil sesuatu, Selanjutnya segera mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama IDA BAGUS RACHMANSYAH saat di amankan barang yang di ambil terlepas dari tangan kanan kemudian di ambil kembali berupa bungkusan warna merah muda dan setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening di duga shabu. kemudian Tim Opsnal

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Dps



Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan menanyakan identitas kepada seseorang yang pada saat itu belum diketahui identitasnya lalu mengaku bernama IDA BAGUS RACHMANSYAH.

- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan intrograsi terhadap Terdakwa IDA BAGUS RACHMANSYAH, dan Terdakwa mengaku sedang mengambil narkoba jenis sabu sesuai dengan alamat tempelan yang Terdakwa dapat dari seseorang yang bernama "GUS DE" dan Terdakwa merasa terkejut ketika didekati oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung sehingga benda yang Terdakwa ambil terlepas dari genggaman tangan kanannya. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan disaksikan pula oleh masyarakat sekitar atas nama MOH BEKRI dan I KETUT MERTA, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus warna merah muda yang didalamnya berisi plastic clip bening yang berisi Kristal bening yang diduga sabu yang sebelumnya terlepas dari genggaman Terdakwa dan setelah Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung. Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. "GUS DE" (DPO) seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa pada saat Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung mengintrograsi Terdakwa, Terdakwa mengaku mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2015 dan terakhir mengonsumsi pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 di Jimbaran. Bahwa Terdakwa mengaku cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pertama Terdakwa siapkan menyiapkan botol bekas minuman air mineral yang berisi sedikit air, 2 (dua) buah pipet, pipa kaca, korek api gas. Selanjutnya tutup botol tersebut Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian Terdakwa memasukan pipet dan pipa kaca di kedua lubang tersebut, lalu Terdakwa memasukan narkoba jenis sabu di pipa kaca dan Terdakwa bakar, kemudian Terdakwa hisap menggunakan mulut sampai mengeluarkan asap. Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah agar badan Terdakwa merasa segar dan semangat, karena jika tidak mengonsumsi shabu badan terasa capek lelah dan tidak bersemangat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus permen dan 1 (satu) unit handphone berhasil diamankan kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Badung untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dan dibuatkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Juni 2023, dengan hasil sebagai berikut:

- > 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu diletakkan diatas timbangan dan timbangan menunjukkan angka 0,22 gram bruto kemudian kristal bening dikeluarkan dari dalam bungkus plastik dan diletakkan diatas timbangan dan timbangan menunjukkan angka 0,12 gram netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 759/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diberi nomor barang bukti 4924/2023/NF dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml diberi nomor barang bukti 4925/2023/NF, adapun hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - > 4924/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - > 4925/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis Nomor : R / REKOM – 34 / IX / 2023 / TAT tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Dr. R. Nurhadi Yuwono S.I.K., MSi., CHRMP didapat kesimpulan terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba berupa Metamfetamina (Shabu) Bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional, belum ada indikasi merangkap menjadi pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan atau peredaran gelap

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Dps



narkotika. Dengan motivasi menggunakan narkotika untuk membuat badan menjadi segar dan tidak cepat letih serta selalu bersemangat.

- Bahwa terdakwa IDA BAGUS RACHMANSYAH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta *tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri* berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu atau dengan sediaan Metamfetamina dengan berat 0,22 gram brutto atau 0,12 gram netto tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KOMANG GEDE INDRAYANA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Unit Sat Resnarkoba Polres Badung telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa IDA BAGUS RACHMANSYAH terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 19.10 WITA bertempat di Gatot Subroto I/III, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ketika dilakukan penggeledahan antara lain berupa :
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 gram brutto atau netto 0,12 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas permen;
 - 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa awalnya rekan Saksi yang bernama I Komang Ruly Mahardika, S.H., melakukan penggeledahan tempat disekitar Terdakwa ditemukan bungkus warna merah muda yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip



berisi kristal bening diduga shabu, yang terlepas dari tangan kanan Terdakwa ketika ditangkap;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,22 gram brutto atau netto 0,12 gram;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama BAGUS dengan ciri-ciri badan gempal, warna kulit sawo matang, tinggi badan kurang lebih 165 cm diduga sebagai pengguna narkoba jenis shabu sering bertransaksi di seputaran Jalan Gatot Subroto Barat dan Kerobokan. Berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan terhadap orang dan lokasi dimaksud. Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WITA Tim Opsnal Polres Badung yang dipimpin oleh IPDA DANNY FEYZAL EKANANTA S.Tr.k., melakukan penyelidikan dan membuntuti orang tersebut diseputaran Kerobokan sampai dengan Gatot Subroto I/III, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya sekira pukul 19.10 WITA Saksi melihat orang sesuai dengan target dengan gerak gerik mencurigakan mengambil sesuatu, selanjutnya Saksi mengamankan orang tersebut dan ketika diamankan barang yang diambil terlepas dari tangan kanan dan kemudian disuruh mengambil kembali barang tersebut berupa bungkus warna merah muda dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga shabu;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama GUSDE;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar ini barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang bukti yang Saksi sita antara lain berupa :
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,22 gram brutto atau netto 0,12 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas permen;
 - 1 (satu) unit Handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. KOMANG RULY MAHARDIKA, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Unit Sat Resnarkoba Polres Badung telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa IDA BAGUS RACHMANSYAH terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 19.10 WITA bertempat di Gatot Subroto I/III, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ketika dilakukan penggeledahan antara lain berupa :
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,22 gram brutto atau netto 0,12 gram;
 - 1 (satu) bungkusan bekas permen;
 - 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penggeledahan ditempat disekitar Terdakwa ditemukan bungkusan warna merah muda yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga shabu, yang terlepas dari tangan kanan Terdakwa ketika ditangkap;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,22 gram brutto atau netto 0,12 gram;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama BAGUS dengan ciri-ciri badan gempal, warna kulit sawo

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Dps



matang, tinggi badan kurang lebih 165 cm diduga sebagai pengguna narkoba jenis shabu sering bertransaksi di seputaran Jalan Gatot Subroto Barat dan Kerobokan. Berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan terhadap orang dan lokasi dimaksud. Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WITA Tim Opsnal Polres Badung yang dipimpin oleh IPDA DANNY FEYZAL EKANANTA S.Tr.k., melakukan penyelidikan dan membuntuti orang tersebut diseputaran Kerobokan sampai dengan Gatot Subroto I/III, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya sekira pukul 19.10 WITA rekan Saksi AIPTU I KOMANG GEDE INDRAYANA, S.H., melihat orang sesuai dengan target dengan gerak gerik mencurigakan mengambil sesuatu, selanjutnya Saksi mengamankan orang tersebut dan ketika diamankan barang yang diambil terlepas dari tangan kanan dan kemudian disuruh mengambil kembali barang tersebut berupa bungkus warna merah muda dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga shabu;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama GUSDE;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar ini barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang bukti yang Saksi sita antara lain berupa :
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,22 gram brutto atau netto 0,12 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas permen;
 - 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. MOH BEKRI, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan IDA BAGUS RACHMANSYAH bersama seorang saksi lainnya. pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, pukul 19.10 Wita, di Gatot subroto I/III, Ds. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota. Denpasar, karena menyimpan, memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabhu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian yakni:
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 gram brutto atau netto 0,12 gram.
 - 1 (satu) bungkus bekas permen;
 - 1 (satu) unit Handphone.
- Bahwa Saksi melihat barang bukti di temukan oleh Polisi berupa bungkus warna merah muda dan setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening di duga Narkotika jenis shabu di genggam tangan kanan terdakwa, pada saat penggeledahan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, pukul 19.10 Wita, di Gatot subroto I/III, Ds. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota. Denpasar.
- Bahwa Saksi tidak melihat surat ijin terkait kepemilikan narkotika jenis shabu dan sdr. IDA BAGUS RACHMANSYAH juga bukan seorang ilmuwan atau dokter melainkan seorang pekerja biasa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP merupakan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan di geledah oleh petugas Kepolisian karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan di geledah oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, pukul 19.10 WITA di Gatot Subroto I/III, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan bungkus warna merah muda dan setelah dibuka

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Dps



didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, yang awalnya Terdakwa ambil dengan tangan kanan Terdakwa namun kemudian terlepas dari genggaman Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap dan Terdakwa disuruh mengambil kembali paket tersebut untuk diserahkan kepada petugas;

- Bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama GUSDE;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli narkotika jenis shabu dari GUSDE dan langsung ditangkap;
- Bahwa GUSDE mengaku keberadaannya di Lapas Kerobokan karena sedang menjalani hukuman pidana dan Terdakwa berkomunikasi dengan GUSDE dengan handphone dan Terdakwa belum pernah berkomunikasi dengan GUSDE;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa GUSDE yang pembayarannya Terdakwa transfer ke rekening BCA yang diberikan oleh GUSDE;
- Bahwa ada 2 (dua) orang saksi umum yang menyaksikan ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekira tahun 2015 di rumah teman Terdakwa dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada tanggal 12 Juni 2023 di Jimbaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita petugas kepolisian saat penggeledahan Terdakwa antara lain berupa :
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 gram brutto atau netto 0,12 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas permen;
 - 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Bali NO. LAB : 759/NNF/2023 tanggal 19 Juni

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 4924/2023/NF berupa kristal bening dan 4925/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa pernah dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali dan berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Nomor : R/REKOM-34/IX/2023/TAT tanggal 14 September 2023, terhadap terdakwa an. IDA BAGUS RAHCMANSYAH di simpulkan bahwa, Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 gram brutto atau netto 0,12 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas permen;
- 1 (satu) unit Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian yaitu Saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, S.H., dan Saksi KOMANG RULY MAHARDIKA, S.H. dari Unit Sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 19.10 WITA bertempat di Gatot Subroto I/III, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan bungkus warna merah muda dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama GUSDE seharga

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Dps



Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu sekira tahun 2015 di rumah teman Terdakwa dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada tanggal 12 Juni 2023 di Jimbaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Bali NO. LAB : 759/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 4924/2023/NF berupa kristal bening dan 4925/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa benar terhadap Terdakwa pernah dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali dan berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Nomor : R/REKOM-34/IX/2023/TAT tanggal 14 September 2023, terhadap terdakwa an. IDA BAGUS RAHCMANSYAH di simpulkan bahwa, Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa metamfetamina (shabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalahguna disamakan dengan setiap orang yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadapkan selaku Terdakwa adalah IDA BAGUS RACHMANSYAH, yang identitasnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkannya, sehingga tidak terjadi *error in persona*. Bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya, oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dilarang menggunakan narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap penggunaan narkoba golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*, dimana jenis dan golongan-golongan narkoba sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian yaitu Saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, S.H., dan Saksi KOMANG RULY MAHARDIKA, S.H. dari Unit Sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 19.10 WITA bertempat di Gatot Subroto I/III, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa ketika petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan bungkus warna merah muda dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama GUSDE seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu sekira tahun 2015 di rumah teman Terdakwa dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada tanggal 12 Juni 2023 di Jimbaran;

Menimbang, bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Bali NO. LAB : 759/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 4924/2023/NF berupa kristal bening dan 4925/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar terhadap Terdakwa pernah dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali dan berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Nomor : R/REKOM-34/IX/2023/TAT tanggal 14 September 2023, terhadap terdakwa an. IDA BAGUS RAHCMANSYAH di simpulkan bahwa, Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan atau perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana status atau pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, demikian pula Terdakwa tidak memiliki dan/atau bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia ataupun swasta. Selain itu keberadaan Narkotika jenis shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan "perbuatan yang melawan hukum", dengan demikian unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alasan membenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,22 gram brutto atau netto 0,12 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas permen;
- 1 (satu) unit Handphone;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran gelap narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS RACHMANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 gram brutto atau netto 0,12 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas permen;
 - 1 (satu) unit Handphone;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., dan Hari Supriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sudarsana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ida Bagus Eka Putra Wesnawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.
Ttd

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Sudarsana, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22